



**PUTUSAN**

**Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.PBun**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 3 November 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx,, Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BAMBANG EDI PRIYANTO, S.H.** Advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Mitra Hukum Bersatu**, berkedudukan dan beralamat di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nomor 20 RT.14 Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 311/SK-KH/X/2024/PA.PBun pada tanggal 3 Oktober 2024 dan berdomisili elektronik di bambangedi priyanto67@gmail.com sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 09 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx, RW.01,

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXX XXXXXX. Dalam hal ini  
memberi kuasa khusus kepada : **ISHAR, S.H.** Advokat  
pada kantor **ISHAR, SH & REKAN**, berkedudukan dan  
beralamat di KPR BTN Gang Mangga Blok C Nomor 24  
RT.07, Desa Sungai Tengah, Kecamatan Kumai,  
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Pangkalan Bun Nomor 365/SK-KH/XI/2024/PA.PBun  
pada tanggal 14 November 2024 dan berdomisili  
elektronik di Ishar.sh93@gmail.com sebagai **Termohon**  
**Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Pangkalan Bun pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara  
Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin 22 Desember 2014, Pemohon dan Termohon  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX , XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXX, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:  
232/18/XII/2014;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal  
XXXX XXX XXXX, RT. 02, RW.01 , XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX sebagai tempat kediaman  
bersama terakhir ;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



3. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak Januari tahun 2020, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus-menerus tidak bisa dirukunkan lagi karena Termohon cemburu buta terhadap Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon dan Termohon sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON bin SAKIDIN ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON binti PARDI) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan Hakim memeriksa kelengkapan Kuasa Pemohon dan Termohon yaitu Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat serta telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.) tanggal 19 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 19 November 2024 setelah dijelaskan oleh Hakim mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik, maka Termohon telah menyampaikan persetujuannya di muka sidang untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor 605/Pdt.G/2024/PA.PBun, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 November 2024 itu pula antara Pemohon dan Termohon telah disepakati *court calendar* yang disusun oleh Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik dan pembuktian;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



#### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenaran oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya dalil Pemohon pada poin angka 1 dan angka 3;
3. Bahwa Termohon Menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin angka 4, Bahwa Termohon selalu Cemburu kepada Pemohon, memang wajar jika Termohon merasa Cemburu, karna Pemohon memiliki Wanita lain, anggapan Termohon karna Pemohon mengkhianati perkawinan Termohon Dengan Pemohon;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon merasa Tidak keberatan Untuk melakukan perceraian, Asal Pemohon Memenuhi permintaan dari Termohon Mengajukan Gugatan balik (rekonvensi) dan Pemohon Konvensi dan untuk selajutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi Bahwa dikarenakan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maka dari Itu Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang tidak pernah berbuat Nusyuz, dalam hal ini berhak untuk menuntut berupa nafkah Iddah dan Mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 Huruf a dan b Juncto Pasal 152 Juncto Pasal 158 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun rincian tuntutan berupa nafkah Iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, adalah sebagai berikut:

2.1. Nafkah Iddah : Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) x 3 (tiga) kali masa Iddah adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



2.2. Nafkah Mut'ah : Sebesar Rp. 150.000.000.00 (Seratus Lima Puluh Juta) guna meminimalisasi penderitaan atau penghilang pilu;

3. Adapun terkait mekanisme untuk pembayaran mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekovens di atas kiranya dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekovens sebelum pengucapan "Ikrar Talak" didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Hal ini berpedoman pada "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan", Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1 yang berbunyi "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 in casu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah";

4. Bahwa terkait nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekovens telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 410 K/AG/2010, tanggal 13 Agustus 2010, yang berbunyi : "Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan talak, dan dalam pemeriksaan judex facti tidak terbukti Termohon sebagai isteri berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun





memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon”;

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, yang berbunyi “Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonsensi”; bahwa Termohon juga meminta agar Pemohon Memberikan dua hektar bidang Tanah, yang dulu nya tanah, Termohon dengan Mantan Suami yang dulu, yang di kuasi oleh Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil dalam Gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonsensi Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan bun agar berkenan untuk Memutuskan

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, berupa :

2.1. Nafkah Iddah : Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) x 3 (tiga) kali masa Iddah adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

2.2. Nafkah Mut'ah : Sebesar Rp. 150.000.0000.00 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah);

Dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

3. Menyatakan Perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi yang tercatat pada Hari Senin Tanggal 22 Desember 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah No 232/18/XII/2014 Tertanggal 22 Desember 2014 putus Karena Perceraian Jika Pemohon Memenuhi Permintaan Termohon;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

Bahwa karena Termohon tidak mempermasalahkan permohonan pemohon untuk bercerai maka Pemohon dalam Replik ini tidak mempermasalahkan lebih lanjut jawaban dari Termohon dan Pemohon tetap sesuai dengan Permohonan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil dalam Replik Pemohon mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam jawaban gugatan rekonvensi;
2. Bahwa dalam angka 2 Gugatan Rekonvensi, Termohon Konvensi menuntut hak-haknya sebagai seorang isteri yang diceraikan suaminya sangat detail beserta dasar-dasar hukumnya, tetapi Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi keberatan dengan nilai yang diajukan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi terkait dengan tuntutan nafkah iddah hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,- setiap bulan atau sebesar Rp. 1.500.000. selama tiga bulan masa iddah ; dan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi keberatan untuk membagi harta gono gini atau hal-hal lain yang terkait dengan harta

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun





sebagaimana dalam gugatan rekonsensi angka 5 karena harta benda terkait dengan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dalam perkara ini karena akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Bin Sadikin ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon Binti Pardi) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Dalam Rekonsensi:**

Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban rekonsensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan pada Jawaban yang diajukan pada Tanggal 22 November 2024 dimana pada agenda pada pembuktian termohon akan membuktikan dalil-dalil tersebut;

**Dalam Rekonsensi**

1.  
Bahwa Penggugat Rekonsensi Tetap mengajukan Tuntutan nafkah lampau sebagaimana disampaikan dalam Gugatan Rekonsensi karena hal Tersebut adalah merupakan Tanggung jawab Rekonsensi;
2.  
Bahwa Panggugat Rekonsensi keberatan apabila Tergugat Rekonsensi hanya bersedia memberikan uang iddah Sebesar Rp.

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan Selama 3 bulan serta Uang Mut'ah Sebesar Rp.4.000.000.00,- (Empat Juta Rupiah) Sebagaimana disampaikan dalam Repliknya Karena Penggugat Rekonpensi melihat Kemampuan Financial Tergugat Rekonpensi Sebagai Tani pemilik Kelapa sawit yang memiliki luas Sekitar Lima hektar dan Pengasilan pendapatan Pertiga Minggu kisaran Rp.10.000.000.00,- (Sepuluh Juta rupiah) yang awal nya tanah tersebut adalah milik Penggugat Rekonpensi dalam ikatan perkawinan yang Penggugat Rekonpensi yang sebelum, dan di kelola oleh Tergugat Rekonpensi dan di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi sampai saat sekarang ini, Sehingga Penggugat Rekonpensi tetap pada Gugatan Rekonpensi tentang Nafkah lampau, Uang iddah dan Mut'ah;

**Dalam Konvensi**

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Membayar
  - 1.1. Nafkah iddah dengan Total sebesar Rp. 6.000.000.00,- (enam Juta Rupiah);
  - 1.2. Uang Mut'ah dengan Total Sebesar Rp. 150.000.000.00,- (Seratus lima puluh juta Rupiah);

**Atau** Jika Pengadilan Agama Pangkalan Bun, berpendapat lain mohon Putusan yang sadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah peradilan islam;

bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan Duplik Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/18/XII/2014 yang dikeluarkan oleh

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 22 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa, terhadap bukti tersebut Termohon tidak keberatan dan mengakui adanya bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi 1 P**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dan tetangga Pemohon sejak sebelum Pemohon menikah dengan Termohon dan menjadi tetangga sejak sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RT.02, RW.01, Desa Suka Jaya, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali di rumah Pemohon dan Termohon pada saat saksi lewat depan rumah ketika ingin membeli rokok di warung;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi saksi hanya melihat bertengkar saja, saksi melihat Pemohon tidak tegur sapa layaknya suami istri kepada Termohon, saksi mengetahui dari cerita tetangga yang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kebun seorang diri dan mengelola kebun sawit milik Termohon
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Saksi 2 P**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.007, xxx xxx, xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Kotawaringin Lama, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan teman Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang bertempat tinggal di RT.02, RW.01, Desa Suka Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali di depan rumah Pemohon dan Termohon pada saat saksi ada urusan dengan Pemohon, karena pertengkaran itu saksi tidak jadi menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi saksi hanya melihat bertengkar saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon, Pemohon bekerja sebagai pemanen sawit milik Pemohon dengan penghasilan Rp3.000.000.00 (tiga juta) per bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon tinggal di kebun seorang diri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/18/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 22 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T;

Bahwa terhadap bukti tersebut Pemohon mengakui dan tidak keberatan dengan bukti tersebut;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1 T**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RT.02, RW.01, Desa Suka Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan Sri Lestari, saksi mengetahui dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, pada saat itu saksi mendengar pertengkaran tersebut dan juga dari pengakuan Pemohon, Pemohon merasa Termohon tidak adil dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) per dua puluh hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memberikan penghasilan tersebut kepada Termohon;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun





- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon masing-masing mengelola kebun, Termohon juga memiliki kebun sawit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon tinggal di pondok yang berada di kebun milik Pemohon dan Termohon seorang diri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2 T**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN LAMA, KABUPATEN , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang bertempat tinggal di RT.02, RW.01, Desa Suka Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita orang lain bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan Sri Lestari, wanita tersebut masih tetangga saksi dan saksi dikunjungi oleh Pemohon bersama dengan wanita tersebut ke rumah saksi untuk makan dan pada saat itu saksi pergi meninggalkan Pemohon dan wanita tersebut, setelah itu saksi tidak mnegetahui apa lagi yang dilakukan Pemohon bersama wanita tersebut;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) per dua puluh hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memberikan penghasilan tersebut kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon masing-masing mengelola kebun sawit, Termohon juga memiliki kebun sawit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon tinggal di pondok yang berada di kebun milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi pondok Pemohon biasa dan bukan bangunan permanen dan tidak memiliki ruang tamu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai

*Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun*



permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Kuasa**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

**Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah

*Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun*



memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim (Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 November 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan alasan seringkali terjadi perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu buta kepada Pemohon sehingga sejak Maret 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

#### **Proses jawab menjawab**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan permohonan Pemohon angka 1 (satu) terkait Pemohon dengan Termohon adalah suami istri. Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti sempurna, namun sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karena itu, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) yaitu terkait Pemohon dan Termohon sebagai suami istri belum memiliki anak dan tinggal bersama di Desa Suka Jaya RT.02 RW.01 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

*Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun*



xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti sempurna maka dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) dan mendalilkan bahwa Termohon cemburu karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan dalam Repliknya Pemohon tetap pada dalil gugatannya serta dalam dupliknya Termohon tetap pada dalil jawabannya. Oleh karenanya baik Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 P (Saksi I Pemohon) dan Saksi 2 P (Saksi II Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2014. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan angka 1 (satu), oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut

*Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun*



memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon mengenai:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama membina rumah tangga di RT.02, RW.01, Desa Sukajaya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali bersama dan saat ini Pemohon tinggal di kebun sawit seorang diri dan mengelola kebun sawit tersebut;
- Saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Adalah keterangan yang didapat berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi Pemohon sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian, bersesuaian pula permohonan Pemohon dan jawaban Termohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon mengenai Pemohon memiliki penghasilan dari panen sawit sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan adalah keterangan yang didapat dari cerita Pemohon kepada Saksi II Pemohon sehingga keterangan tersebut termasuk *testimonium de auditu* oleh karenanya untuk dapat diterima sebagai bukti keterangan tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T dan 2 (dua) orang saksi masing-masing (Saksi I Termohon) (Saksi II Termohon);

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun





Menimbang, bahwa bukti T berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2014. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P dalil permohonan angka 1 (satu), oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi – Saksi Termohon mengenai:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di RT.02, RW.01 xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Sri Lestari;
- Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp11.000.000, 00 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap setidaknya 20 (dua puluh) hari;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 atau lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal seorang diri di kebun sawit;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi dan Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon;
- Saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Adalah keterangan yang didapat berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi Termohon sendiri serta keterangan tersebut saling bersesuaian, bersesuaian pula permohonan Pemohon dan jawaban Termohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di RT.02 RW.01 Desa Suka Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kotawarngin Barat;
- 2.-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 3.-Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Sri Lestari;
- 4.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di kebun sawit;
- 5.-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit yang memiliki penghasilan setidaknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap setidaknya 20 (dua puluh) hari;
- 6.- -Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



7.- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak bisa didamaikan sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka telah tercermin adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana dinilai tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan baik oleh agama maupun Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal maka hak dan kewajiban Pemohon maupun Termohon sebagai suami dan istri tidak terpenuhi dan hal tersebut dapat menimbulkan *kemadzaratan* bagi keduanya, hal mana harus dihindari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim selalu mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon bahkan telah dilaksanakan proses mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل**

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



## الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا  
تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



Artinya :

Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan pisah tempat tinggal adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P dan T tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Pangkajene Kepulauan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) oleh karenanya Pemohon Konvensi dalam hal ini disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik berupa nafkah 'iddah dan mut'ah akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mana Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



1. --Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi dan hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi tetap pada gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terkait dengan gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ  
تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu (telah) menikah perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu (telah) ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib bagimu iddah atas mereka. Maka berilah mut'ah kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa bagi isteri yang diceraikan dengan talak raj'i, dan ba'da dukhul, serta isteri tidak nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun





149 huruf a, huruf b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi tidak terbukti nusyuz, Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 romawi III huruf a angka 2, Hakim dalam menetapkan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan hidup isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terbukti Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan setidaknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap setidaknya 20 (dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Data Statistik Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 25 Februari 2022 disebutkan bahwa rata-rata pengeluaran per-kapita untuk kebutuhan makan dan non-makan dalam 1 (satu) bulan di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sejumlah Rp1.682.399,00 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan 48,06% (empat puluh delapan koma nol enam persen) atau Rp808.636,00 (delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dari total pengeluaran tersebut adalah pengeluaran untuk makan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Hakim menimbang berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan yang sesuai dengan biaya kehidupan di kediaman Penggugat Rekonvensi yaitu di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa apabila tiap orang ditanya akan kesanggupannya melakukan suatu kewajiban, maka tidak akan ada satupun yang mengatakan sanggup melakukannya, begitu pula dalam hal tersebut di

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



atas. Karena sesungguhnya apabila seseorang berniat melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya maka Allah akan memudahkannya, sebagaimana firman Allah :

**وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ**

Artinya :

“Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. Ath Tholaq :3)

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, pemenuhan kebutuhan hidup minimal dan sesuai dengan kepatutan serta mengingat selama proses persidangan Tergugat Rekonvensi telah didampingi/diwakili oleh kuasa hukum, maka permohonan nafkah ‘iddah Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dalam hal ini Hakim berkesimpulan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim memperhitungkan nilai mut’ah berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yaitu selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya permohonan mut’ah Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan Sebagian dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut’ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai patut untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa ‘iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Nomor 1 menerangkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat kewajiban tersebut akan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi menyerahkan tanah seluas 2 (dua) hektar tidak terdapat dalam petitum gugatan dan hanya terdapat dalam posita gugatan sehingga Hakim menilai hal tersebut *Obscuur Libel* sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka dalam amar putusan harus dicantumkan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

##### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon bin n), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun, berupa
  - 2.1. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara elektronik pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim

ttd

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun



**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Segah Kusuma Dani, S.H.**

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.PBun